


# TAHAPAN SIKLUS SERTIFIKASI

## SERTIFIKASI AWAL VLHH HULU



### TAHAPAN SIKLUS SERTIFIKASI

1. Publikasi rencana audit di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website PT. Ayamaru Sertifikasi, Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (7 hari sebelum pelaksanaan audit penilaian)
2. Persiapan :
  - Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi VLHH.
  - Menentukan metodologi penilaian.
  - Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditi mengenai rincian audit tahap II.
3. Audit Tahap II :
  - Pertemuan Pembukaan
  - Verifikasi dan Observasi Lapangan
  - Pertemuan Penutupan

### PEMBUATAN LAPORAN HASIL AUDIT

Penyampaian data dan dokumen yang belum lengkap 7 hari kalender sejak pertemuan penutupan

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### PUBLIKASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### PENILIKAN

1. PBPH dan Hak Pengelolaan 12 (dua belas) bulan
  2. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 24 (dua puluh empat) bulan
  3. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 6 (enam) bulan
- sekali selama masa berlaku S-Legalitas menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku


### RE-SERTIFIKASI

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-Legalitas, auditi mengajukan permohonan re-sertifikasi



# TAHAPAN SIKLUS SERTIFIKASI

## SERTIFIKASI AWAL VLHH HILIR



### TAHAPAN SIKLUS SERTIFIKASI

1. Publikasi rencana audit di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website PT. Ayamaru Sertifikasi, Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan ( 7 hari sebelum pelaksanaan audit penilaian)
2. Persiapan :
  - Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi VLHH.
  - Menentukan metodologi penilaian.
  - Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditi mengenai rincian audit tahap II.
3. Audit Tahap II :
  - Pertemuan Pembukaan
  - Verifikasi dan Observasi Lapangan
  - Pertemuan Penutupan

### PEMBUATAN LAPORAN HASIL AUDIT

Penyampaian data dan dokumen yang belum lengkap 7 hari kalender sejak pertemuan penutupan

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### PUBLIKASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### PENILIKAN

1. PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri (Kayu hasil Hutan Alam , hasil budidaya dari hutan negara dan/atau kayu yang masuk dalam daftar CITES) 12 (dua belas) bulan
2. PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri Seluruhnya kayu dan/atau turunannya (kayu budidaya hutan hak kayu impor, kayu bongkaran bangunandan/atau kayu daur ulang ) 24 (dua puluh empat) bulan
3. TPT-KB terdapat kayu hasil Hutan Alam dan/atau hasil budidaya dari hutan negara 12 (dua belas) bulan
4. TPT-KB Kayu budidaya dari hutan hak 36 (tiga puluh enam) bulan
5. Eksportir 12 (dua belas) bulan
6. Importir 24 (dua puluh empat) bulan

sekali selama masa berlaku S-Legalitas menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku

### RE-SERTIFIKASI

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-Legalitas, auditi mengajukan permohonan re-sertifikasi